

KESIAPAN PRODUK AGROBASE/PREPARED FOODSTUFF MENGHADAPI HARMONISASI STANDAR ASEAN

Agrobase/Prepared Foodstuff Product Readiness in Facing ASEAN Standard Harmonization

Aziza Rahmaniar Salam

Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Perdagangan, Kementerian Perdagangan
e-mail: thenayu78@yahoo.com

Diajukan: 27 Juli 2011, Dinilainya: 5 Agustus 2011, Diterima: 26 Agustus 2011

Abstrak

Dalam rangka pembentukan pasar bebas ASEAN (ASEAN *Free Trade Area* – AFTA), negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati kerjasama untuk menciptakan kawasan bebas perdagangan serta meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara tersebut. Dalam hal standar, Menteri ASEAN (ASEAN Economic Minister – AEM) sepakat membentuk forum konsultasi dibidang standar (ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality* – ACCSQ) yang tugasnya memfokuskan kegiatan pada harmonisasi standar, harmonisasi regulasi teknis dan saling menerima penilaian kesesuaian. Dalam menghadapi harmonisasi standar ditingkat ASEAN, Indonesia harus mempersiapkan diri secara komprehensif baik dari segi SNI-nya, pengusahanya, sarana dan prasarana pendukungnya seperti Laboratorium Pengujian, Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) serta lembaga lainnya yang menunjang harmonisasi standar ASEAN perlu dipersiapkan sebelumnya. Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa Indonesia memiliki 380 SNI makanan dan minuman. Di tingkat ASEAN, telah disepakati 80 standar produk yang akan diharmonisasikan yang mengacu pada *General Standard for Food Additive* (GSFA). SNI yang masuk dalam daftar produk yang akan diharmonisasikan standarnya berjumlah 178 SNI atau 59 GSFA (1 GSFA identik dengan 1 sampai dengan 22 SNI). Untuk laboratorium uji produk makanan di Indonesia sejumlah 63 laboratorium dan 9 Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) yang sudah terakreditasi dan tersebar di berbagai daerah. Kemampuan ujinya bervariasi dan pada umumnya lebih dari satu jenis. Dalam rangka harmonisasi standar ASEAN, produk yang diprioritaskan untuk diharmonisasikan (berdasarkan skoring terhadap status SNI, keberadaan laboratorium uji, LSP dan daya saing) dikelompokkan menjadi prioritas 1, 2 dan 3. Produk yang masuk prioritas pertama sejumlah 16 standar produk, yang masuk prioritas kedua sejumlah 49 standar produk dan yang masuk ke prioritas ketiga sejumlah 27 standar produk.

Kata kunci: standar, ACCSQ, agrobased/prepared foodstuff

Abstract

In the framework of ASEAN Free Trade Area (AFTA) members have agreed on cooperation to create free trade areas that will improve the members' economic competitiveness. ASEAN Economic Ministers-AEM have agreed to establish a consultative forum in standards fields (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality-ACCSQ). The Committee focuses on standards harmonization standards, technical regulations and mutual acceptance of conformity assessment. To deal with implementation of ASEAN Standard Harmonization, Indonesia should have a comprehensive preparation in terms of Indonesia National Standards (SNI), entrepreneurs, facilities and infrastructure such as laboratories, Product Certification Bodies (LS-Pro) as well as other institutions that will support the harmonization of ASEAN standards. From the analysis, it was concluded that Indonesia has 380 food and beverage SNI. ASEAN has agreed that 80 product standards which will be harmonized refer to the General Standard for Food Additives (GSFA). 178 SNI equal to 59 GSFA (1 GSFA identical with 1 to 22 SNI) are included in the list of products that will be harmonized. In Indonesia it has been determined that there are 63 authorized laboratories and 9 Product Certification Institution (IPC) Bodies that provide different types of services. Testing facilities are varied generally consist of more than one type. In order to harmonize the ASEAN standard, products that prioritized to be harmonized (based on the scoring result, availability of laboratories, LSP and competitiveness), the products were grouped into priority 1, 2 and 3. Products that included in the first priority are 16 products standards, included in the second priority are 49 product standard, and included in the third priority are 27 product standards.

Kata kunci: standard, ACCSQ, agrobased/prepared foodstuff

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC), terdapat 4 prioritas yang telah ditetapkan yaitu arus barang dan jasa yang bebas, ekonomi regional yang kompetitif, perkembangan ekuitas ekonomi dan integrasi memasuki ekonomi global. Untuk menunjang AEC tersebut, dibentuklah program dimana salah satunya adalah harmonisasi standar ASEAN yang tujuannya menghilangkan hambatan perdagangan non tarif.

Terkait dengan penghapusan hambatan perdagangan non tariff (perbedaan regulasi dan standar), pada Oktober 1992 para Menteri ASEAN (*ASEAN Economic Minister – AEM*) sepakat membentuk forum konsultasi di bidang standar (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality-ACCSQ*) yang mengacu pada perjanjian-perjanjian di WTO (*Agreement on Technical Barriers to trade - WTO TBT*). ACCSQ tugasnya memfokuskan pada kegiatan: (1) Harmonisasi standar, (2) Harmonisasi regulasi teknis, dan (3) Saling menerima penilaian kesesuaian.

ACCSQ selama ini telah menciptakan sejumlah perjanjian kerjasama. Perjanjian yang pertama adalah *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement* (ASEAN MRA) yang ditandatangani oleh AEM pada Desember 1998 yang merupakan kerangka dasar bagi perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*). MRA yang telah disepakati adalah perjanjian *Mutual Recognition Arrangement on Electric and Electronic Equipment - EEE-MRA*, yang ditandatangani pada bulan April 2002 dan pada September 2003 ditandatangani *Agreement on The Harmonize Cosmetics Regulatory Scheme-AHCRS*.

Mutual Recognition Arrangement on Electric and Electronic Equipment - EEE-MRA mengatur 2 (dua) hal mendasar, yaitu pertama, harmonisasi standar yang digunakan sebagai dasar penetapan regulasi teknis; dan kedua, pembentukan kelembagaan dan mekanisme yang diperlukan agar pelaksanaan penilaian kesesuaian peralatan listrik yang diberlakukan di suatu negara diakui oleh negara anggota lainnya.

Integrasi ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Integration - AEI*) telah disepakati oleh kepala negara anggota agar komunitas ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community - AEC*) dapat terbentuk tahun 2020 (Deklarasi Bali Concord II 9 Oktober 2002 dan bahkan

dipercepat tahun 2015 (Pertemuan Manila tahun 2006). Dalam perkembangannya, para kepala negara ASEAN pada tahun 2004 juga telah menandatangani *The ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* yang mencakup 12 (duabelas) sektor prioritas yaitu: 1. *Wood based products*, 2. *Automotives*, 3. *Rubber based products*, 4. *Textile and apparels*, 5. *Agro based products*, 6. *Fisheries*, 7. *Electric and Electronics Equipment*, 8. *E-ASEAN*, 9. *Healthcare*, 10. *Air travel*, 11. *Tourism* dan 12. Jasa logistik.

1.2 Perumusan Masalah

Oleh karena itu, guna mengantisipasi persaingan perdagangan bebas dengan produk (diluar elektronik) negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia harus mampu memilah produk mana yang memiliki daya saing tinggi sehingga layak untuk dimasukkan dalam MRA-ASEAN.

Dalam menghadapi harmonisasi standar ditingkat ASEAN, Indonesia harus mempersiapkan diri secara komprehensif baik dari segi SNI-nya, pengusahanya, sarana dan prasarana pendukungnya seperti Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) serta lembaga lainnya yang menunjang harmonisasi standar ASEAN perlu dipersiapkan sebelumnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan adalah untuk memetakan SNI, laboratorium uji /LSPro, kesiapan produsen serta menentukan prioritas untuk *agrobased product/prepared foodstuff* untuk diharmonisasikan dalam standar ASEAN.


2. DASAR TEORI

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi harmonisasi standar ASEAN dapat ditentukan oleh banyak variabel. Variabel yang dapat digunakan sebagai parameter apakah Indonesia sudah siap menghadapi harmonisasi standar ASEAN antara lain, kondisi SNI, keberadaan laboratorium uji, LS-Pro, daya saing dan kesiapan pengusaha.

Dari segi standar, komoditi yang memiliki SNI wajib dikategorikan sudah siap dibandingkan dengan komoditi yang standarnya masih bersifat sukarela atau belum wajib. Demikian juga untuk daya saing, produk memiliki daya saing kuat dikategorikan memiliki kesiapan atau lebih diutamakan untuk diharmonisasikan dibandingkan dengan produk yang berdaya saing lemah, dan juga untuk produk yang

memiliki laboratorium uji atau LSPro lebih utama diharmonisasikan dibandingkan produk yang belum ada laboratorium uji atau LSPronya.

Kesiapan pengusaha sangat diperlukan dilihat dari kemampuannya memproduksi standar produk bertaraf internasional.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Data yang digunakan adalah data primer hasil interview dengan para produsen/eksportir *agrobased product/prepared foodstuff* dimana pengambilan sampel responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan tetap tidak mengabaikan keterwakilan populasi yang ada. Disamping itu, data diperoleh dari berbagai terbitan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu analisis *Export Product Dynamics* (EPD), untuk mengetahui tingkat daya saing produk Indonesia di pasar ASEAN. Dalam matriks EPD terdiri dari daya tarik pasar dan informasi kekuatan bisnis. Daya tarik pasar dihitung berdasarkan pertumbuhan dari permintaan sebuah produk untuk tujuan pasar tertentu, sedangkan informasi kekuatan bisnis diukur berdasarkan pertumbuhan dari perolehan pasar (*market share*) sebuah negara pada tujuan pasar tertentu. Kombinasi dari daya tarik pasar dan kekuatan bisnis ini menghasilkan karakter posisi dari produk yang ingin dianalisis yaitu *Rising Star*: jika pertumbuhan *market share* positif dan pertumbuhan pasar positif, *Lost Opportunity*: jika pertumbuhan pasar positif tetapi *market share* negatif, *Retrea*: jika pertumbuhan pasar negatif dan *market share* juga negatif dan *Falling*: jika pertumbuhan pasar negatif tetapi *market share* positif

3. ANALISIS PRODUK *PREPARED FOODSTUFF*

3.1 Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI untuk produk makanan dan minuman berdasarkan data dari Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian telah mencapai 380 SNI. SNI makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi SNI makanan (*prepared foodstuff*) dan SNI minuman. SNI makanan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah SNI minuman. SNI makanan berjumlah 353 standar atau 93% dari total SNI makanan dan minuman, sedangkan jumlah SNI minuman hanya 27 standar atau 7%. SNI makanan memiliki jenis sangat beragam mulai dari bahan mentah (biji kopi, pala, anggur, biji kakao, kenari, biji wijen dan sebagainya), bahan setengah jadi (mi kering, tepung terigu, tepung jagung, tepung kacang ijo, tepung singkong dan sebagainya) dan barang sudah siap saji atau makanan matang (roti, wajik, kue dan sebagainya).

Di tingkat ASEAN, telah disepakati 80 standar produk untuk diharmonisasikan yang mengacu pada *General Standard for Food Additives* (GSFA). Dari 80 standar GSFA tersebut, ternyata 21 diantaranya belum ada SNI-nya sehingga hanya beberapa produk Indonesia yang dapat diharmonisasikan standarnya. Standar produk Indonesia yang masuk dalam daftar produk yang akan diharmonisasikan standarnya berjumlah 178 SNI

atau 59 GSFA (1 GSFA identik dengan 1 sampai dengan 22 SNI). Dari 178 SNI tersebut, tidak semuanya dapat diharmonisasikan karena untuk dapat diharmonisasikan salah satu syarat diantaranya adalah harus mempunyai regulasi teknis. Selama ini tercatat sebanyak 3 SNI makanan yang statusnya wajib, yaitu Gula kristal mentah, *Wheat flour as foodstuff*, dan tepung terigu

3.2 Daftar Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro)

Standar mutu yang dipakai oleh produsen makanan dan minuman mengacu pada standar negara pemesan diantaranya yaitu SNI, ISO, HACCP dan lainnya. Pengujian produk makanan dan minuman yang dilakukan oleh perusahaan makanan pada umumnya dilakukan di dalam negeri baik di laboratorium sendiri, swasta maupun laboratorium milik pemerintah. Dari beberapa responden yang ditemui terdapat satu perusahaan yang melakukan pengujian produknya di luar negeri (Singapura), hal ini disebabkan laboratorium uji di luar negeri lebih lengkap. Laboratorium pengujian untuk produk makanan terkonsentrasi di Pulau Jawa, hal ini karena sebagian besar industri makanan berada di pulau Jawa.

Dari sejumlah laboratorium pengujian yang ada (63 laboratorium uji), ternyata terdapat beberapa laboratorium yang masa akreditasinya sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, secara hukum tidak dibenarkan menguji standar produk walaupun secara teknis masih mampu menguji. Penyebab laboratorium masa akreditasinya sudah tidak berlaku adalah proses akreditasi yang dilakukan KAN memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga sering terjadi masa akreditasi laboratorium pengujian sudah tidak berlaku, sementara proses akreditasinya belum selesai. Dampak dari lamanya proses administrasi tersebut sering menimbulkan kasus dimana laboratorium pengujian yang masa akreditasinya sudah tidak berlaku tetapi masih melakukan pengujian. Selain itu biaya administrasi akreditasi relatif mahal sehingga pengusaha tidak mau memperpanjang masa akreditasinya kalau sektor tersebut secara ekonomis kurang menguntungkan. Oleh karena itu, untuk produk yang secara ekonomis kurang menguntungkan, sebaiknya dikelola oleh pemerintah.

Industri makanan dan minuman di Indonesia mencapai 313 produsen tersebar di berbagai propinsi, namun demikian konsentrasi keberadaan industri tersebut berada di pulau Jawa dan Sumatera. Industri makanan dan minuman dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu *cereal; coffee, tea, mate & spices; prep.of*

cereals, flour, starch milk; edible fruits & nuts; prep of meat, fish, crust, molluscs; prep. Of vegetables, fruit nuts; beverages, spirit & vinagar dan prep. Of meat, fish, crust, molluscs. Kelompok coffee, tea, mate & spices termasuk yang paling besar jumlah industrinya dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Selain laboratorium pengujian, lembaga lainnya yang berhak mengeluarkan sertifikat terkait dengan mutu produk adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). LSPro terkait produk makanan dan minuman berjumlah 9 yang tersebar di berbagai propinsi sehingga akan memudahkan produsen makanan dan minuman untuk melakukan pengujian. Berdasarkan data dari BSN, ternyata 2 (dua) LSPro masa akreditasinya sudah tidak berlaku lagi, sehingga secara hukum tidak berhak melakukan pengujian walaupun secara teknis masih memiliki kemampuan untuk melakukan uji produk makanan dan minuman. Berdasarkan informasi dari beberapa lembaga pengujian, untuk mendapatkan akreditasi memerlukan proses yang berliku. Oleh karena itu, perlu evaluasi untuk menghindari permasalahan yang berkaitan dengan akreditasi LSPro

3.3 Profil dan Permasalahan Perusahaan Dalam Penerapan Standar di Daerah

Berdasarkan temuan di daerah penelitian terhadap responden industri/pengusaha yang memproduksi, memperdagangkan produk makanan dan minuman, karet dan produk karet serta kayu dan produk kayu ditemui berbagai permasalahan sebagai berikut bahwa perusahaan makanan dan minuman yang disurvei memproduksi jenis produk yang bervariasi seperti *canned seafood*, biskuit, wafer, snack, coklat olahan, sirup markisa, susu, air minum dalam kemasan (AMDK) dan lainnya. Survei ke perusahaan makanan dan minuman dilakukan di Bandung, Surabaya dan Medan.

Di Bandung survei dilakukan terhadap 3 (tiga) perusahaan. Perusahaan makanan dan minuman di Bandung telah memiliki laboratorium uji sendiri walaupun belum diakreditasi, kecuali perusahaan susu dimana laboratorium ujinya sudah diakreditasi. Perusahaan susu yang ada di Bandung cukup besar dan untuk produk AMDK memerlukan perlakuan yang lebih khusus untuk mendapatkan produk yang aman, sehat, bagi konsumennya sehingga diperlukan laboratorium yang terakreditasi. Pasar produk makanan dan minuman sebagian besar di dalam negeri, sedangkan sebagian kecil diekspor ke Jepang, Australia, Arab Saudi dan ASEAN. Produk makanan dan minuman yang diekspor berupa coklat olahan dan meisis.

Survei di Medan dilakukan terhadap 4 (empat) perusahaan makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman yang disurvei ternyata ada satu perusahaan yang tidak memiliki laboratorium uji sendiri sehingga pengujiannya dilakukan di laboratorium milik Badan POM dan Baristan. Walaupun terdapat laboratorium uji yang mampu menguji produk makanan dan minuman, namun perusahaan merasa biaya pengujiannya masih mahal. Dua laboratorium uji yang dimiliki perusahaan ternyata belum diakreditasi dan satu perusahaan yang menghasilkan biskuit dan wafer coklat, laboratorium ujinya telah diakreditasi. Pasar produk makanan dan minuman dari Medan yaitu dalam negeri dan luar negeri ke Amerika Serikat, Jepang, Korea dan Eropa.

Survei di Surabaya dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman yang disurvei ternyata satu perusahaan memiliki laboratorium uji dan yang lainnya tidak memiliki laboratorium uji sendiri sehingga pengujiannya dilakukan di laboratorium milik Badan POM dan Sucofindo. Walaupun terdapat laboratorium uji yang mampu menguji produk makanan dan minuman, namun perusahaan merasa biaya pengujiannya masih mahal. Pasar produk makanan dan minuman dari Surabaya yaitu dalam negeri dan luar negeri ke Amerika Serikat, Malaysia, Belanda dan Afrika.

Secara umum dapat dikatakan bahwa standar produk makanan yang digunakan pada umumnya adalah SNI, ISO. Permasalahan yang dirasakan oleh perusahaan makanan dan minuman terkait dengan standar antara lain:

- Permintaan konsumen selalu bervariasi tidak sesuai dengan SNI sehingga menyulitkan industri makanan dan minuman untuk menggunakan SNI.
- Bahan baku tidak sesuai dengan standar sehingga akan berpengaruh pada produk akhir.
- Sosialisasi terhadap perusahaan terkait dengan standar makanan dan minuman dirasakan masih kurang optimal.
- Dalam perumusan SNI tidak semua perusahaan dilibatkan.

4. PRODUK PRIORITAS YANG PERLU DIHARMONISASIKAN

Produk *prepared foodstuff* berdasarkan hasil skoring dari status SNI, acuan SNI, laboratorium uji, LSPPro dan daya saing berdasarkan EPD dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok

prioritas yaitu prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas ketiga. Prioritas pertama adalah prioritas yang memiliki nilai skoring paling tinggi yaitu antara 11 sampai dengan 15, prioritas kedua memiliki skoring 5 sampai dengan 10 dan prioritas ketiga memiliki skoring di bawah 5.

Produk *prepared foodstuff* yang termasuk dalam prioritas pertama untuk segera di harmonisasikan standarnya ditingkat ASEAN berdasarkan jumlah skoring dari status SNI, acuan SNI, laboratorium uji, LSPPro dan daya saing berdasarkan EPD berjumlah 16 produk. Setiap produk dari produk-produk yang dikategorikan sebagai prioritas pertama tersebut memiliki keunggulan yang bervariasi, terdapat produk memiliki daya saing tinggi akan tetapi tidak memiliki laboratorium uji, sementara produk lainnya memiliki SNI wajib namun daya saingnya lemah dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam perundingan harmonisasi standar ASEAN untuk produk *prepared foodstuff* tersebut dijadikan prioritas pertama untuk diharmonisasikan dibandingkan produk lainnya.

Namun demikian untuk dapat diharmonisasikan standarnya produk-produk tersebut perlu diperhatikan status SNI-nya apakah wajib atau sukarela. Dari sejumlah produk tersebut, terdapat 3 (tiga) produk yang memiliki status SNI wajib yaitu 1). *White sugar, dextrose anhydrous, dextrose monohydrate, fructose* (HS 1701.11.00), 2). *Flours* (1102.90.00.90) dan 3). *Mixes for bread and ordinary bakery wares* (tepung terigu sebagai bahan makanan). Oleh karena itu, merubah status SNI dari sukarela menjadi SNI wajib perlu segera dilakukan mengingat SNI wajib merupakan salah satu syarat produk yang akan diharmonisasikan. Namun demikian harus dipertimbangkan kemampuan pengusahanya dan keterkaitan dengan K3L dan ekonominya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah status daya saing produk tersebut. Hal ini diperlukan untuk menghindari jangan sampai produk yang diusulkan untuk diharmonisasikan ternyata tidak ada ekspornya di ASEAN. Berdasarkan penyisiran terhadap ekspor produk makanan dan minuman ke ASEAN, terdapat 2 produk *prepared foodstuff* Indonesia yang status daya saingnya *rising* artinya pertumbuhan *market share* dan pertumbuhan pasar meningkat yaitu *soft white sugar, soft brown sugar, glucose syrup, dried glucose syrup, raw cane sugar* (1701.11.00.10) dan *Fresh pastas and noodles and like product* (1902.30.10.000). Secara rinci, produk yang masuk dalam prioritas 1, terlampir.

Produk *prepared foodstuff* yang dikategorikan kedalam prioritas kedua mencapai 49 produk. Dari 49 produk tersebut belum ada

yang mempunyai SNI wajib, artinya ke 49 produk tersebut status SNI-nya masih sukarela. Oleh karena itu, agar produk tersebut dapat diawasi, diperlukan evaluasi untuk dapat menentukan produk mana yang status SNI-nya direvisi dari SNI sukarela menjadi SNI wajib.

Produk-produk *prepared foodstuff* yang menjadi prioritas kedua tersebut ternyata terdapat 5 (lima) produk memiliki status daya saing rising yaitu *Decorations (e.g., for fine bakery wares), toppings (non-fruit), and sweet sauces* (HS.2103.90.90.00), *Flours* (HS 1105 (1105.10), *Snacks-potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)* (HS 1105 (1105.10)), *Seasonings and condiments* (HS 2103.90), dan *Vegetable juice* (HS 1302). Namun demikian produk-produk tersebut belum ada laboratorium yang terakreditasi, kecuali *Seasonings and condiments*. Untuk produk lainnya, status daya saingnya *lost opportunity, retreat dan falling*.

Produk *prepared foodstuff* yang termasuk dalam prioritas ke 3 berjumlah 27 produk. Produk yang termasuk kedalam prioritas 3 tersebut, pada umumnya belum memiliki SNI (hanya 6 produk yang sudah ada SNI-nya), laboratorium uji, LSPro dan daya saingnya lemah atau dalam posisi *retreat* maupun *falling*. Data produk *prepared foodstuff* yang masuk dalam prioritas ketiga terlampir.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Produk makanan yang direncanakan untuk diharmonisasikan disepakati 80 standar GSFA. Terdapat 178 SNI masuk dalam kriteria produk yang akan diharmonisasikan standarnya di tingkat ASEAN.
- 2 Produk makanan dan minuman memiliki 380 SNI, 25 diantaranya berupa SNI non produk. Dari sejumlah SNI tersebut terdapat 253 SNI makanan (*Prepared Foodstuff*).
- 3 Jumlah laboratorium uji produk makanan mencapai 63 laboratorium dan tersebar di berbagai daerah. Beberapa laboratorium uji ternyata masa akreditasinya sudah tidak berlaku lagi. Sementara itu jumlah LSPro ada 9 LSPro dan 2 diantaranya masa akreditasinya sudah tidak berlaku.
- 4 *Prepared foodstuff* yang masuk dalam kriteria pertama untuk diharmonisasikan berjumlah 16 standar produk, yang

dikategorikan dalam prioritas kedua sebanyak 49 standar produk dan yang masuk dalam kriteria ketiga sebanyak 27 standar produk

5.2 Rekomendasi

- 1 Agar produk yang masuk dalam kategori prioritas pertama dan kedua dapat dipersiapkan untuk dilakukan MRA di tingkat ASEAN, sebagai tindak lanjut maka SNI yang masuk dalam prioritas tersebut segera dilakukan revisi dengan mengacu pada standar internasional terbaru. Kementerian teknis terkait untuk melakukan evaluasi terhadap SNI prioritas dalam rangka meningkatkan status SNI tersebut dari SNI sukarela menjadi SNI wajib dengan mempertimbangkan kemampuan infrastruktur teknis dan stakeholder.
- 2 Kementerian teknis terkait perlu melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kesepakatan harmonisasi standar ASEAN sehingga semua pihak dapat mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi diberlakukannya harmonisasi tersebut pada tahun 2015.
- 3 Kementerian teknis terkait perlu memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya laboratorium uji dan LS Pro agar memiliki kompetensi lengkap, independen, transparan dengan lokasi yang tersebar sesuai dengan sebaran industrinya.
- 4 Dalam pembuatan SNI sebaiknya memperhatikan produk-produk yang memiliki potensi pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- 5 Perlunya kerjasama antar pusat dan daerah dalam penyediaan tenaga laboratorium uji yang profesional mengingat sering terjadi pemindahan tenaga kerja laboratorium uji profesional di daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Perdagangan dan Investasi di Indonesia. (2009). Sebuah Catatan Tentang Daya Saing dan Tantangan ke Depan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia

- Bappenas. (2009). Perdagangan dan Investasi di Indonesia : Sebuah Catatan Tentang Daya Saing dan Tantangan ke Depan
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2007). Harmonisasi Standar Untuk Peningkatan Daya Saing Kawasan Asia Tenggara, Jakarta
- Pusat Standardisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian, (2007). Katalog Standar Nasional Indonesia Bidang Industri berdasarkan Panitia Teknis, Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional. (2007). Standar dan Perdagangan-SNI Valuasi (Majalah Standardisasi Nasional), Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional. (2007). Senerai Standar Nasional Indonesia-SNI, Jakarta
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 14/M-DAG/PER/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan
- Departemen Perdagangan. (2006). Buletin Mutu dit. PPMB No 5 November 2006, Jakarta
- Peraturan Pemerintah RI No 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah RI No 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.
- Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Departemen Perdagangan. (2005). Pemetaan laboratorium Penguji Mutu Agro, Industri Agro, SNI Wajib dan LSPro, Jakarta

Lampiran:

Produk *Prepared Foodstuff* Yang Termasuk Prioritas 1

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
1	GSFA 11.1.5	Plantation or mill white sugar	01-3140-2001	2	3	3	3	1
2	GSFA 11.1.1	White sugar, dextrose anhydrous, dextrose monohydrate, fructose	01-3140.1-2001	3	3	2	3	1*
3	GSFA 11.1.2	Powdered sugar, powdered dextrose	01-3121-1995	2	3	3	3	1
4	GSFA 11.1.3	Soft white sugar, soft brown sugar, glucose syrup, dried glucose syrup, raw cane sugar	01-6237-2000	2	3	3	3	3
5	GSFA 06.2.1	Flours	01-3751-2006	3	2	3	3	1
6	GSFA 15.1	Starch-potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)	01-4031-1996	2	3	3	3	1
7	GSFA 06.4.1	Fresh pasta and noodles and like products	01-2987-1992	2	3	2	1	3

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
8	GSFA 06.4.2	Precooked pasta and noodles and like products	01-2974-1996	2	2	2	3	2
9	GSFA 06.7	Pre-cooked or processed rice products, including rice cakes (Oriental type only)	01-0224-1987	2	1	3	3	2
10	GSFA 07.0	Bakery wares	01-3840-1995	2	3	3	3	2
11	GSFA 07.1	Bread and ordinary bakery wares and mixes	01-3840-1995	2	3	2	3	1
12	GSFA 07.1.1	Breads and rolls	01-3840-1995	2	3	3	3	2
13	GSFA 07.1.2	Crackers, including wafers crackers	01-2713-1999	2	3	3	3	2
14	GSFA 07.1.3	Other ordinary bakery products (e.g., bagels, pies, English muffins) Bread-type products.	01-4862-1995	2	2	3	3	2
15	GSFA 07.1.4	Bread-type products, including bread stuffing and bread crumbs	01-4473-1995	2	2	3	3	2
16	GSFA 07.1.6	Mixes for bread and ordinary bakery wares	01-3751-2006	3	2	3	3	1*

Sumber: BSN (diolah)

Produk *Prepared Foodstuff* Yang Termasuk Prioritas 2

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR RACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSP _{re}	SKOR DAYA SAING
1	GSFA 11.1.3.1	Dried glucose syrup used to manufacture sugar confectionery	x	1	1	1	1	2
2	GSFA 11.1.3.2	Glucose syrup used to manufacture sugar confectionery	01-2978-1992	2	3	2	1	1*
			01-2978-1992	2	3	2	1	1*
3	GSFA 11.3	Sugar solutions and syrups, also (partially) inverted, including treacle and molasses, including products of food category 11.1.3	01-2982-1992	2	3	3	1	1
4	GSFA 11.4	Other sugars and syrups (e.g., xylitol, maple syrup, sugar toppings)	01-3698-1992	2	3	3	1	1*
5	GSFA 11.5	Honey	01-3545-2004	2	1	3	1	2
6	GSFA 05.2	Confectionery including hard and soft candy, nougats, etc other than food categories 05.1, 05.3, and 05.4	3547.1:2008	2	2	2	1	1
7	GSFA 05.2.1	Hard candy	3547.1:2008	2	2	1	1	1
8	GSFA 05.2.2	Soft candy	3547.2:2008	2	2	1	1	2

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR RACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSP _{re}	SKOR DAYA SAING
9	GSFA 05.2.3	Nougats and marzipan	SNI 01-3547-1994	1	2	2	1	1
			SNI 01-3547-1994	1	2	2	1	1
			SNI 01-3547-1994	1	2	2	1	2
			SNI 01-3547-1994	1	2	2	1	1
			SNI 3547.2:2008					
10	GSFA 05.3	Chewing gum	x	1	1	1	1	2
11	GSFA 05.4	Decorations (e.g., for fine bakery wares), toppings (non-fruit), and sweet sauces		1	1	1	1	2
12	GSFA 05.1.1	Cocoa mixes (powders) and cocoa	01-3747-1992	2	2	2	1	1
			01-3747-1992	2	2	2	1	1
13	GSFA 05.1.4	Cocoa and chocolate products	01-4292-1992	2	2	2	1	1
			01-4455-1992	2	2	2	1	1
14	GSFA 06.0	Cereals and cereal products, derived from cereal grains, from roots and tubers, quinoa	01-4270-1992	2	2	2	1	2
15	GSFA 06.2.1	Flours	01-2997-1992	2	2	2	1	1
			01-2549-1994	2	2	2	1	1
				2	2	1	1	1
				2	2	1	1	1
			01-3728-1992	2	2	1	1	1
			01-3541-1992	2	2	1	1	2
			01-4290-1992	2	2	2	1	1*
			01-4211-1992	2	2	2	1	1

Kesiapan Produk Agrobased/Prepared Foodstuff (Azizah)

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
16	GSFA 06.2.2	Starches	01-3194-1992	2	3	2	1	1
			01-3727-1995					
17	GSFA 15.1	Starch-potato, cereal flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)	01-4306-1996	2	3	3	1	1
				1	1	1	1	2
				1	1	1	1	3
18	GSFA 06.4.3	Precooked pastas and noodles and like products	01-2975-2006	2	1	2	3	1
19	GSFA 06.3	Breakfast cereals, including rolled oats	01-4270-1996	2	3	2	1	1*
20	GSFA 07.1.1	Breads and rolls	01-4460-1998	2	2	3	1	2
21	GSFA 07.1.1.1	Yeast-leavened breads and specialty breads	01-2542-1991	2	3	1	1	1
			01-2982-1992					
22	GSFA 7.1.1.2	Soda breads		1	1	1	1	2
				1	1	1	1	2

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
23	GSFA 07.1.2	Crackers, excluding sweet crackers	01-2602-1992	2	1	3	1	2
24	GSFA 07.1.5	Steamed breads and buns	01-4562-1998	2	2	2	1	0
25	GSFA 07.2	Fine bakery wares (sweet, salty, savoury) and mixes	01-2742-1992	2	3	3	1	1
				1	1	1	1	2
27	GSFA 07.2.2	Other fine bakery products (eg, doughnuts, sweet rolls, scones, and muffins)		1	1	1	1	2
28	GSFA 07.2.3	Mixes for fine bakery wares (eg, cakes, pastries)		1	1	1	1	2
29	GSFA 04.2.2.3	Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and	01-6945-2003	2	2	1	1	1*
30	GSFA 04.1.2.3	Fruit in vinegar, oil, or brine	01-3711-1995	2	2	3	1	1*
31	GSFA 04.2.2.2	Dried vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds	01-3729-1995	2	1	3	1	1*

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
32	GSFA 04.1.2.6	Fruit-based spreads (eg, chutney) excluding products of food category 04.1.2.5	01-4852-1998	2	1	1	1	1
			01-4852-1998	2	1	1	1	1
33	GSFA 04.1.2.2	Dried fruit	01-3710-1995	2	1	2	1	1*
34	GSFA 14.1.5	Coffee, coffee substitutes, tea, herbal infusions, and other hot cereal and grain beverages, excluding soups	01-2907-1999	2	1	3	3	1
35	GSFA 12.8	Yeast and like products	01-7111.1-2005	2	1	2	1	2
36	GSFA 12.2.1	Herbs and spices	01-2881-1992	2	1	3	1	1*
			01-2881-1992	2	1	3	1	1*
			01-2881-1992	2	1	3	1	1*
37	GSFA 12.2.2	Seasonings and condiments	01-4275-1996	2	1	1	1	3
			01-4271-1996	2	1	2	1	3
			01-4865.1-1998	2	1	2	1	3

No.	G&FA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
37	G&FA 12.0.2	Soybean (as soya bean and protein)	01-6472-1992	2	1	1	1	1
40	G&FA 12.0.4	Clear souces (e.g., fish souces)	01-6472-1992	2	1	1	1	1
41	G&FA 14.1.2	Fruit and vegetable juices	01-2021-1992	2	1	2	1	2
			01-2021-1992	2	1	2	1	2
			01-2024-2004	2	2	2	1	1
			01-2102-1992	2	1	2	1	1
			01-2102-1992	2	1	2	1	1
			n	1	1	1	1	2
			01-2102-1992	2	1	2	1	2
			01-2710-1992	2	1	2	1	1
			01-2710-1992	2	1	2	1	1
			01-2710-1992	2	1	2	1	1
			01-2224-2004	2	2	2	1	1
			01-2127-1992	2	1	2	1	1
			01-2022-1994	2	1	2	1	1
			01-2740-1992	2	1	2	1	1
			01-6471-1992	2	1	2	1	1
			01-2712-1992	2	1	2	1	1*
			01-2712-1992	2	1	2	1	2
			01-2712-1992	2	1	2	1	2
			01-2730-1992	2	1	2	1	2
			n	1	1	1	1	2
			00-2274-1992	2	1	1	1	2
			00-2274-1992	2	1	1	1	1
			00-2274-1992	2	1	1	1	2
			00-2274-1992	2	1	1	1	2
00-2274-1992	2	1	1	1	1			
00-2274-1992	2	1	1	1	1			
n	1	1	1	1	2			

No.	G&FA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
42	G&FA 14.1.2.1	Fruit juice	01-6019-1999	2	2	2	1	2
			01-3719-1995	2	2	2	1	2
			01-6019-1999	2	2	1	1	1
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			01-4867-2-1998	2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
				2	1	2	1	1*
			01-3719-1995	2	1	2	1	1*
			n	1	1	1	1	2
			n	1	1	1	1	2
			01-3719-1995	2	1	2	1	2
n	1	1	1	1	2			

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LABUJI	SKOR LSP _{Pro}	SKOR DAYA SAING
43	GSFA 14.1.2.2	Vegetable juices	x	1	1	1	1	3
			x	1	1	1	1	3
44	GSFA 14.1.2.3	Concentrates for fruit juices	01-3834-2004	2	2	2	1	1
			01-3165-1992	2	1	3	1	1
			01-3165-1992	2	1	3	1	1
			x	1	1	1	1	2
			01-3167-1992	2	1	2	1	1
			01-3167-1992	2	1	2	1	1
			01-3710-1995	2	1	2	1	1
			01-3710-1995	2	1	3	1	1
			01-2981-1992	2	1	3	1	2
			01-2981-1992	2	1	3	1	2
45	GSFA 14.1.2.4	Concentrates for vegetable juices	x	1	1	1	1	2
47	GSFA 14.1.3.1	Fruit nectar	01-4471-1998	2	1	2	1	1
			01-4471-1998	2	1	2	1	1
48	GSFA 14.1.3.2	Vegetable nectar	01-4477-1998	2	1	3	1	1
49	GSFA 14.1.3.3	Concentrates for fruit nectar	01-3710-1995	2	1	2	1	1*
			01-3710-1995	2	1	2	1	1
			01-3710-1995	2	1	2	1	1
			01-3187-1992	2	1	1	1	1
			01-3709-1995	2	1	3	1	1
			01-3709-1995	2	1	3	1	1

Sumber: BSN (diolah)

Produk Prepared Foodstuff Yang Termasuk Prioritas 3

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LABUJI	SKOR LSP _{Pro}	SKOR DAYA SAING
1	GSFA 11.1.4	Lactose	x	1	1	1	1	1*
			x	1	1	1	1	1
2	GSFA 11.2	Brown sugar excluding products of food category 11.1.3	x	1	1	1	1	1*
3	GSFA 15.1	Snacks potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)		1	1	1	1	1
4	GSFA 07.1.1	Breads and rolls		1	1	1	1	1
5	GSFA 7.1.1.2	Soda breads	01-3708-1995	2	1	1	1	1*
6	GSFA 07.2.1	Cakes, cookies and pies (e.g., fruit-filled or custard types)	x	1	1	1	1	1
7	GSFA 07.2.2	Other fine bakery products (e.g., doughnuts, sweet rolls, scones, and muffins)	x	1	1	1	1	1

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
8	GSFA 04.2.3	Mixes for fine bakery wares (e.g., cakes, pancakes)	x	1	1	1	1	1
9	GSFA 04.2.2.1	Frozen vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds	-	1	1	1	1	1*
			x	1	1	1	1	1*
			x	1	1	1	1	1*
			x	1	1	1	1	1*
10	GSFA 04.2.2.4	Canned or bottled (pasteurized) or retort pouch vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds	x	1	1	1	1	1*
11	GSFA 04.2.2.5	Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweed, and nut and seed pulps and spreads (e.g., peanut butter)	x	1	1	1	1	1*
12	GSFA 04.2.2.6	Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweed, and nut and seed pulps and preparations (e.g., vegetable desserts and sauces, candied vegetables)	x	1	1	1	1	1*
13	GSFA 04.2.2.7	Fermented vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera) and seaweed products, including fermented soybean products of food	x	1	1	1	1	1*
No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPro	SKOR DAYA SAING
14	GSFA 04.2.2.8	Cooked or fried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds	x	1	1	1	1	1*
15	GSFA 04.1.2.6	Fruit-based spreads (e.g., clouney) excluding products of food category 04.1.2.5	01-4852-1998	2	1	1	1	0
			01-4852-1998	2	1	1	1	0
16	GSFA 04.1.2.7	Candied fruit	x	1	1	1	1	0
17	GSFA 04.1.2.11	Fruit fillings for pastries	x	1	1	1	1	0
18	GSFA 04.1.2.5	Jams, jellies, marmalades	x	1	1	1	1	0
19	GSFA 04.1.2.2	Dried fruit	01-3710-1995	2	1	2	1	1*
20	GSFA 15.2	Processed nuts, including coated nuts and nut mixtures (with e.g. dried fruits)	x	1	1	1	1	0

Kesiapan Produk Agrobased/Prepared Foodstuff (Azizah)

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPre	SKOR DAYA SAING	
21	GSFA 14.1.2	Fruit and vegetable juices	n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1*	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1	
			n	1	1	1	1	1*	
			06-0574-1992	2	1	1	1	1	1*
			n	1	1	1	1	1	1*
			n	1	1	1	1	1	0
n	1	1	1	1	1	1*			

No.	GSFA No.	Commodity	SNI	SKOR SNI	SKOR ACUAN SNI	SKOR LAB UJI	SKOR LSPre	SKOR DAYA SAING
22	GSFA 14.1.2.2	Vegetable juice	n	1	1	1	1	1*
			n	1	1	1	1	1*
			n	1	1	1	1	1
			n	1	1	1	1	1
			n	1	1	1	1	1
23	GSFA 14.1.2.3	Concentrate for fruit juice	n	1	1	1	1	1
			n	1	1	1	1	1*
			n	1	1	1	1	1
24	GSFA 14.1.2	Fruit and vegetable nectars	n	1	1	1	1	1
25	GSFA 14.1.2.1	Fruit nectar	n	1	1	1	1	1
			01-0472-1992	1	1	1	1	1
26	GSFA 14.1.2.2	Vegetable nectar	n	1	1	1	1	1
27	GSFA 05.4	Decorations (e.g., for fine bakery wares), toppings (non-food) and decorations	n	1	1	1	1	1

Sumber: BSN (diolah)